



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxx, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Lingkungan Juring, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Xxxxxxxxxxxxxx, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Salbi, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 12 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2013 di Lingkungan Salbi, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 536/18/V/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 06 Mei 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di Lingkungan Salbi, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya,

Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah selama 6 tahun, kemudian pada tanggal 11 juni 2019 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Juring, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama; Riadatul Hilwa, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Tahun
4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering main-main perempuan dan menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b. Bahwa sejak bulan maret 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai pelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 juni 2019 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang kerumah orang tua sehingga selama 7 bulan Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tetap memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku
- Subsida :
- Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 19 Februari 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat NIK: 5202014107910155, tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 536/18/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 06 Mei 2013, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 34, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Lingkungan Juring, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya,

Hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun Lingkungan Juring, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Hal 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari perkecokan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 19 Februari 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal ... sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu

Hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekocan yang disebabkan oleh sebagaimana yang dimuat dalam gugatan Penggugat dan akibat dari percekocan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekocan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ?;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 536/18/V/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 23 Maret 2013 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah

Hal 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Fahrur Rozi dan Irwan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan akibat dari percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019 serta antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang

Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Hal 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. serta Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy

Panitera Pengganti,

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 275.000,- |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp. 25.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | | : Rp. 396.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10